



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292,

Faks (0281) 631802 Purwokerto

**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PROFESI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pendidikan program Profesi adalah menyiapkan mahasiswa yang mempunyai integritas kepribadian yang tegas, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan masalah yang dihadapi masyarakat;
  - b. bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diberi kewenangan untuk menerima calon mahasiswa baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
  3. Peraturan Presiden R.I Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pengangkatan Rektor Unsoed;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014; Tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman
  7. Keraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2014-2018.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Calon mahasiswa adalah mereka yang memilih pilihan program profesi di Universitas Jenderal Soedirman
4. Jalur non tulis adalah jalur seleksi untuk menjaring calon mahasiswa didasarkan pada prestasi akademik
5. Jalur ujian tulis adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis
6. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Seleksi penerimaan mahasiswa baru profesi bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas dengan kualifikasi sesuai dengan yang telah ditentukan program studi.

### **Pasal 3**

#### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dilakukan melalui 2 macam jalur, yaitu:

1. **Jalur khusus** yaitu jalur bagi pendaftar lulusan Unsoed. Jalur ini dibuka untuk pendaftaran program studi profesi Akuntansi, Dokter, Dokter Gigi, Perawat atau Ners, dan Apoteker.
2. **Jalur umum** yaitu jalur bagi pendaftar yang bukan lulusan Unsoed. Jalur ini hanya dibuka khusus untuk pendaftaran program studi profesi yang masih memiliki daya tampung.
3. Pendaftaran dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan yang ditetapkan di masing-masing program studi.

### **Pasal 4**

Persyaratan penerimaan mahasiswa baru program profesi terdiri dari persyaratan umum dan khusus

1. Persyaratan Umum:
  - a. Lulusan Program Studi S1 PTN/PTS yang terakreditasi dan/atau dari institusi PTN/PTS yang terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju;
  - b. Bagi WNI Lulusan jenjang Sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Kemenristekdikti RI;
  - c. Pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari Pimpinan Institusi;
  - d. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.
2. Persyaratan Khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi

**Pasal 5**  
**Jenis Seleksi**

- (1) Seleksi Program Profesi dilakukan melalui ujian tertulis dan/atau ujian lainnya sesuai ketentuan program studi.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (1) berupa seleksi ujian program profesi.

**Pasal 6**  
**Pelaksana Seleksi**

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia *adhoc*.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 7**  
**Penetapan Kelulusan Seleksi**

- (1) Penetapan kelulusan seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor, melalui Rapat Penentuan penerimaan calon mahasiswa profesi berdasarkan data hasil pelaksanaan seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa

**Pasal 8**  
**Penutup**

Peraturan ini berlaku selambat-lambatnya tahun akademik 2017/2018.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 27 Mei 2016  
REKTOR



ACHMAD IQBAL  
NIP 195803311987021001